



PUTUSAN
Nomor 356/Pid.B/2022/PN Sdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sukadana yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bambang Irawan als Bambang Hartono Bin M. Toyib Alm.
2. Tempat lahir : Buyut Ilir
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun/4 Juli 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Buyut Ilir Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Bambang Irawan als Bambang Hartono Bin M. Toyib Alm. ditangkap pada tanggal 22 September 2022;

Terdakwa Bambang Irawan als Bambang Hartono Bin M. Toyib Alm. ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2022 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 21 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sukadana Nomor 356/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 5 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 356/Pid.B/2022/PN Sdn tanggal 5 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG IRAWAN Als BAMBANG HARTONO BIN (Alm) M. TOYIB, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan pencurian dalam keadaan memberatkan*" melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHP sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan penyesalan dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BAMBANG IRAWAN Als BAMBANG HARTONO BIN (Alm) M. TOYIB terhadap rekan Terdakwa yaitu saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL BIN JIMAN, saksi ISMAIL Als MAIL BIN JAMALLUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) dan TAMIN (DPO), pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2017 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017 atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat di sebuah gudang tidak terpakai di Dusun Tanjung Sari Desa Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur atau setidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sukadana yang berwenang mengadili, melakukan tindak pidana *"dengan sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu"* yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekira pukul 22.00 WIB, saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL BIN JIMAN, saksi ISMAIL Als MAIL BIN JAMALLUDIN dan TAMIN (DPO) sedang berkumpul di rumah TAMIN di Dusun Buyut Ilir Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah. Kemudian saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL mengajak saksi ISMAIL Als MAIL dan TAMIN untuk mencuri dinamo milik H. AHMAD JUNAIDI di dalam gudang tidak terpakai di Dusun Tanjung Sari Desa Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur. Setelah sepakat, saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL, saksi ISMAIL Als MAIL dan TAMIN berangkat menuju lokasi gudang tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL dengan berbonceng tiga. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2017 sekira pukul 00.00 WIB, saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL, saksi ISMAIL Als MAIL dan TAMIN tiba di gudang tersebut dan menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih di dalam semak-semak di luar pagar belakang gudang. Selanjutnya saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL, saksi ISMAIL Als MAIL dan TAMIN masuk kedalam pekarangan gudang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan H. AHMAD JUNAIDI selaku pemilik gudang tersebut dengan cara memanjat sebatang pohon yang letaknya berdekatan dengan pagar dari batu batako belakang gudang dimulai dari TAMIN, kemudian saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL lalu diikuti oleh saksi ISMAIL Als MAIL yang kemudian loncat kedalam pekarangan gudang lalu menuju kedalam gudang tidak terpakai tersebut.
- Bahwa setelah masuk kedalam pekarangan gudang tersebut, saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL, saksi ISMAIL Als MAIL dan TAMIN melihat 3

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tiga) buah dinamo kecil dan 2 (dua) buah dinamo besar yang terpasang pada rangkaian mesin pembuat konsentrat sapi lalu saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL, saksi ISMAIL Als MAIL dan TAMIN bersama-sama membuka baut pengaman dinamo tersebut dengan cara saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL dan saksi ISMAIL Als MAIL berperan memegang dinamo agar tidak jatuh sedangkan TAMIN membuka baut pengaman dinamo. Kemudian setelah baut pengaman pada dinamo yang melekatkan dinamo dengan kerangka mesin pembuat konsentrat sapi tersebut terlepas, saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL dan saksi ISMAIL Als MAIL menurunkan dinamo tersebut keatas lantai begitu seterusnya secara bergantian sampai ke-5 (lima) dinamo tersebut terlepas. Setelah dinamo-dinamo tersebut terlepas, TAMIN mengambil sebuah tangga kayu yang tergeletak di dekat mesin pembuat konsentrat sapi tersebut lalu mengangkat dan meletakkan dinamo tersebut diatas tangga kemudian tangga tersebut ditarik ke arah pagar belakang gedung. Akan tetapi ketika baru 3 (tiga) buah dinamo kecil yang diangkat, tangga tersebut patah sehingga saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL, saksi ISMAIL Als MAIL dan TAMIN mengangkat 2 (dua) dinamo besar dengan cara mendorong dan menggelindingkan dinamo tersebut ke arah dinding pagar belakang gudang. Setelah semua dinamo sampai di dinding belakang gudang, saksi ISMAIL Als MAIL mengambil kayu balok berukuran 1 m dari dalam gudang lalu membobol pagar dinding yang terbuat dari batu batako dengan cara memukul dinding pagar tersebut secara berulang-ulang. Setelah pagar dinding sudah jebol atau berlubang, saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL, saksi ISMAIL Als MAIL dan TAMIN mengeluarkan dinamo-dinamo tersebut keluar pagar gudang tersebut.

- Bahwa setelah seluruh dinamo tersebut berada di luar pagar, saksi ISMAIL Als MAIL menjemput Terdakwa BAMBANG IRAWAN Als BAMBANG HARTONO BIN (Alm) M. TOYIB dirumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL untuk meminta bantuan untuk mengangkut dinamo yang telah dicuri tersebut dengan berkata "mbang, muat barang" yang kemudian Terdakwa menyetujuinya dengan menjawab "ya". Kemudian Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil angkot warna biru mengikuti saksi ISMAIL Als MAIL sampai di gudang tidak terpakai di Dusun Tanjung Sari Desa Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur tersebut. Setelah sampai, Terdakwa memarkirkan 1

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Sdn



(satu) unit mobil angkot warna biru miliknya di pinggir jalan gelap diluar pagar gudang lalu Terdakwa bertemu dengan saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL dan TAMIN yang sudah menunggu. Kemudian Terdakwa, saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL, saksi ISMAIL Als MAIL dan TAMIN mengangkat dan memasukkan dinamo hasil curian tersebut kedalam 1 (satu) unit mobil angkot warna biru. Selanjutnya saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL mengantarkan TAMIN pulang kerumahnya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dan mengantarkan seped motor tersebut kerumahnya sedangkan Terdakwa dan saksi ISMAIL Als MAIL dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil angkot warna biru kemudian menjemput saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL dan langsung menuju ke lokasi lapak rongsokan di Kota Metro.

- Bahwa setelah sampai di lokasi lapak rongsokan di Kota Metro pada pukul 05.30 WIB, Terdakwa, saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL dan saksi ISMAIL Als MAIL menurunkan seluruh dinamo hasil curian tersebut dan saksi ISMAIL Als MAIL menyuruh Terdakwa pulang lalu sekira pukul 16.00 WIB, pada saat Terdakwa sedang mencari penumpang di jalan raya Kota Gajah, saksi ISMAIL Als MAIL mendatangi Terdakwa dan memberikan terdakwa uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sebagai upah telah membantu mengangkat dan mengangkut dinamo hasil curian tersebut.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa BAMBANG IRAWAN Als BAMBANG HARTONO BIN (Alm) M. TOYIB terhadap rekan Terdakwa yaitu saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL BIN JIMAN, saksi ISMAIL Als MAIL BIN JAMALLUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) dan TAMIN (DPO) tersebut tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan H. AHMAD JUNAIDI dan akibat perbuatan tersebut, H. AHMAD JUNAIDI mengalami kerugian sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 56 Ayat (2) KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Korban Ari Fiyanto Bin Sugiarto dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban telah kehilangan barang-barang berupa 3 (tiga) buah dinamo kecil dan 2 (dua) buah dinamo besar yang terpasang pada rangkaian mesin pembuat konsentrat sapi pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2017 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di sebuah gudang tidak terpakai di Dusun Tanjung Sari Desa Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi Korban sedang tidak berada di gudang tersebut melainkan sedang ronda malam;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui kejadian tersebut pada hari Jumat tanggal 03 Maret 2017 sekitar pukul 09.00 WIB penjaga kudang yang bernama Aldi dan Mul memberitahu Saksi Korban bahwa dinding tembok belakang telah di bobol lalu Saksi Korban, aldi dan mul pergi ke gudang dan di sana Saksi Korban melihat 5 (lima) unit dinamo sudah tidak ada;
- Bahwa kerugian yang Saksi Korban alami akibat kejadian tersebut kurang lebih Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);
- Bahwa sudah ada perdamaian antara Saksi Korban dengan Terdakwa;
- Bahwa barang-barang yang diambil Saksi Korban sudah kembali;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil barang-barang tersebut;
- Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi korban benar;

2. Saksi Rudi Hartono Bin Rusli yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban telah kehilangan 3 (tiga) buah dinamo kecil dan 2 (dua) buah dinamo besar yang terpasang pada rangkaian mesin pembuat konsentrat sapi pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2017 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di sebuah gudang tidak terpakai di Dusun Tanjung Sari Desa Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur;
- Bahwa pada saat kejadian saksi Rudi Hartono Bin Rusli menghubungi saksi korban karena melihat tiga orang laki-laki lewat berboncengan mengendarai sepeda motor dari arah Desa Purworejo Kec. Kota Gajah Kab. Lampung Tengah menuju ke arah Dusun Salam Sari Desa Purwosari Kec. Batang Hari Nuban Kab. Lampung Timur;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama rekan Terdakwa yaitu saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL BIN JIMAN, saksi ISMAIL Als MAIL BIN

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Sdn



JAMALLUDIN (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) dan TAMIN (DPO) tersebut tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan H. AHMAD JUNAIDI dan akibat perbuatan tersebut, Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

3. Saksi Ismail Als Mail Bin Jamalludin yang keterangannya dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pengambilan barang-barang terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2017 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di sebuah gudang tidak terpakai di Dusun Tanjung Sari Desa Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur;

- Bahwa Pengambilan dilakukan bersama dengan terdakwa BAMBANG IRAWAN Als BAMBANG HARTONO BIN (Alm) M. TOYIB terhadap rekan Terdakwa yaitu saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL BIN JIMAN, saksi ISMAIL Als MAIL BIN JAMALLUDIN;

- Bahwa cara saksi melakukan pengambilan adalah pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekira pukul 22.00 WIB, saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL BIN JIMAN, saksi ISMAIL Als MAIL BIN JAMALLUDIN dan TAMIN (DPO) sedang berkumpul di rumah TAMIN di Dusun Buyut Ilir Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah. Kemudian saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL mengajak saksi ISMAIL Als MAIL dan TAMIN untuk mengambil dinamo milik H. AHMAD JUNAIDI di dalam gudang tidak terpakai di Dusun Tanjung Sari Desa Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur. Setelah sepakat, saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL, saksi ISMAIL Als MAIL dan TAMIN berangkat menuju lokasi gudang tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL dengan berbonceng tiga. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2017 sekira pukul 00.00 WIB, saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL, saksi ISMAIL Als MAIL dan TAMIN tiba di gudang tersebut dan menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih di dalam semak-semak di luar pagar belakang gudang. Selanjutnya saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL, saksi ISMAIL Als MAIL dan TAMIN masuk kedalam pekarangan gudang tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan H. AHMAD JUNAIDI selaku pemilik gudang tersebut dengan cara memanjat sebatang pohon yang letaknya berdekatan dengan pagar dari batu batako belakang gudang dimulai dari TAMIN, kemudian saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL lalu diikuti oleh saksi

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMAIL Als MAIL yang kemudian loncat kedalam pekarangan gudang lalu menuju kedalam gudang tidak terpakai tersebut;

- Bahwa setelah masuk ke dalam pekarangan gudang tersebut, saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL, saksi ISMAIL Als MAIL dan TAMIN melihat 3 (tiga) buah dinamo kecil dan 2 (dua) buah dinamo besar yang terpasang pada rangkaian mesin pembuat konsentrat sapi lalu saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL, saksi ISMAIL Als MAIL dan TAMIN bersama-sama membuka baut pengaman dinamo tersebut dengan cara saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL dan saksi ISMAIL Als MAIL berperan memegang dinamo agar tidak jatuh sedangkan TAMIN membuka baut pengaman dinamo. Kemudian setelah baut pengaman pada dinamo yang melekatkan dinamo dengan kerangka mesin pembuat konsentrat sapi tersebut terlepas, saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL dan saksi ISMAIL Als MAIL menurunkan dinamo tersebut keatas lantai begitu seterusnya secara bergantian sampai ke-5 (lima) dinamo tersebut terlepas. Setelah dinamo-dinamo tersebut terlepas, TAMIN mengambil sebuah tangga kayu yang tergeletak di dekat mesin pembuat konsentrat sapi tersebut lalu mengangkat dan meletakkan dinamo tersebut diatas tangga kemudian tangga tersebut ditarik ke arah pagar belakang gedung. Akan tetapi ketika baru 3 (tiga) buah dinamo kecil yang diangkat, tangga tersebut patah sehingga saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL, saksi ISMAIL Als MAIL dan TAMIN mengangkat 2 (dua) dinamo besar dengan cara mendorong dan menggelindingkan dinamo tersebut ke arah dinding pagar belakang gudang. Setelah semua dinamo sampai di dinding belakang gudang, saksi ISMAIL Als MAIL mengambil kayu balok berukuran 1 m dari dalam gudang lalu membobol pagar dinding yang terbuat dari batu batako dengan cara memukul dinding pagar tersebut secara berulang-ulang. Setelah pagar dinding sudah jebol atau berlubang, saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL, saksi ISMAIL Als MAIL dan TAMIN mengeluarkan dinamo-dinamo tersebut keluar pagar gudang tersebut ;

- Bahwa setelah seluruh dinamo tersebut berada di luar pagar, saksi ISMAIL Als MAIL menjemput Terdakwa BAMBANG IRAWAN Als BAMBANG HARTONO BIN (Alm) M. TOYIB dirumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL untuk meminta bantuan untuk mengangkut dinamo yang telah diambil tersebut dengan berkata "mbang, muat barang" yang kemudian Terdakwa menyetujuinya dengan menjawab "ya". Kemudian Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil angkot warna biru mengikuti saksi ISMAIL

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als MAIL sampai di gudang tidak terpakai di Dusun Tanjung Sari Desa Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur tersebut. Setelah sampai, Terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit mobil angkot warna biru miliknya di pinggir jalan gelap diluar pagar gudang lalu Terdakwa bertemu dengan saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL dan TAMIN yang sudah menunggu. Kemudian Terdakwa, saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL, saksi ISMAIL Als MAIL dan TAMIN mengangkat dan memasukkan dinamo hasil curian tersebut kedalam 1 (satu) unit mobil angkot warna biru. Selanjutnya saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL mengantarkan TAMIN pulang kerumahnya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dan mengantarkan seped motor tersebut ke rumahnya sedangkan Terdakwa dan saksi ISMAIL Als MAIL dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil angkot warna biru kemudian menjemput saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL dan langsung menuju ke lokasi lapak rongsokan di Kota Metro;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian Terdakwa mengangkut dinamo milik Saksi Korban terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2017 sekira pukul 03.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017 atau setidaknya pada tahun 2017, bertempat di sebuah gudang tidak terpakai di Dusun Tanjung Sari Desa Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut bersama saudara Ismail Als Mail Bin Jamalludin, Andri Wiyatno Als Cenil Bin Jiman dan saudara Tamin;
- Bahwa mula-mula Saudara Ismail Als Mail menjemput Terdakwa dirumah dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik Saudara Andri Wiyatno Als Cenil untuk meminta bantuan untuk mengangkut dinamo yang telah dicuri tersebut dengan berkata "mbang, muat barang" yang kemudian Terdakwa menyetujuinya dengan menjawab "ya". Kemudian Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil angkot warna biru mengikuti Saudara Ismail Als Mail sampai di gudang tidak terpakai di

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Tanjung Sari Desa Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur tersebut. Setelah sampai, Terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit mobil angkot warna biru miliknya di pinggir jalan gelap diluar pagar gudang lalu Terdakwa bertemu dengan Saudara Andri Wiyatno Als Cenil dan Tamin yang sudah menunggu. Kemudian Terdakwa, Saudara Andri Wiyatno Als Cenil, Saudara Ismail Als Mail dan Tamin mengangkat dan memasukkan dinamo yang diambil tersebut ke dalam 1 (satu) unit mobil angkot warna biru. Selanjutnya Saudara Andri Wiyatno Als Cenil mengantarkan Tamin pulang ke rumahnya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dan mengantarkan sepeda motor tersebut ke rumahnya sedangkan Terdakwa dan Saudara Ismail Als Mail dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil angkot warna biru kemudian menjemput Saudara Andri Wiyatno Als Cenil dan langsung menuju ke lokasi lapak rongsokan di Kota Metro;

- Bahwa Terdakwa berperan membawa mobil angkot warna biru untuk mengangkut dinamo tersebut untuk dibawa ke rongsokan daerah metro sedangkan rekan-rekan Terdakwa yang lain berperan yang mengambill dinamo tersebut;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saya dengan korban;
- Bahwa atas pengambilan dinamo tersebut saudara mail memberi upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) karena Terdakwa telah membantu mengangkut dinamo tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil dinamo tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun Ahli;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pengambilan barang-barang milik Saksi Korban berupa 3 (tiga) buah dinamo kecil dan 2 (dua) buah dinamo besar yang terpasang pada rangkaian mesin pembuat konsentrat sapi terjadi pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2017 sekira pukul 03.00 WIB, bertempat di sebuah gudang tidak terpakai di Dusun Tanjung Sari Desa Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur yang dilakukan oleh terdakwa BAMBANG IRAWAN Als BAMBANG HARTONO BIN (Alm) M. TOYIB bersama dengan rekan

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa yaitu saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL BIN JIMAN, saksi ISMAIL Als MAIL BIN JAMALLUDIN;

- Bahwa cara pengambilan barang tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekira pukul 22.00 WIB, saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL BIN JIMAN, saksi ISMAIL Als MAIL BIN JAMALLUDIN dan TAMIN (DPO) sedang berkumpul di rumah TAMIN di Dusun Buyut Ilir Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah. Kemudian saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL mengajak saksi ISMAIL Als MAIL dan TAMIN untuk mengambil dinamo milik H. AHMAD JUNAIDI di dalam gudang tidak terpakai di Dusun Tanjung Sari Desa Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur. Setelah sepakat, saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL, saksi ISMAIL Als MAIL dan TAMIN berangkat menuju lokasi gudang tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL dengan berbonceng tiga. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2017 sekira pukul 00.00 WIB, saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL, saksi ISMAIL Als MAIL dan TAMIN tiba di gudang tersebut dan menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih di dalam semak-semak di luar pagar belakang gudang. Selanjutnya saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL, saksi ISMAIL Als MAIL dan TAMIN masuk kedalam pekarangan gudang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan H. AHMAD JUNAIDI selaku pemilik gudang tersebut dengan cara memanjat sebatang pohon yang letaknya berdekatan dengan pagar dari batu batako belakang gudang dimulai dari TAMIN, kemudian saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL lalu diikuti oleh saksi ISMAIL Als MAIL yang kemudian loncat kedalam pekarangan gudang lalu menuju kedalam gudang tidak terpakai tersebut;

- Bahwa setelah masuk ke dalam pekarangan gudang tersebut, saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL, saksi ISMAIL Als MAIL dan TAMIN melihat 3 (tiga) buah dinamo kecil dan 2 (dua) buah dinamo besar yang terpasang pada rangkaian mesin pembuat konsentrat sapi lalu saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL, saksi ISMAIL Als MAIL dan TAMIN bersama-sama membuka baut pengaman dinamo tersebut dengan cara saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL dan saksi ISMAIL Als MAIL berperan memegang dinamo agar tidak jatuh sedangkan TAMIN membuka baut pengaman dinamo. Kemudian setelah baut pengaman pada dinamo yang melekatkan dinamo dengan kerangka mesin pembuat konsentrat sapi tersebut terlepas, saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL dan saksi ISMAIL Als MAIL menurunkan dinamo tersebut keatas lantai begitu seterusnya secara bergantian sampai ke-5 (lima) dinamo tersebut terlepas.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Setelah dinamo-dinamo tersebut terlepas, TAMIN mengambil sebuah tangga kayu yang tergeletak di dekat mesin pembuat konsentrat sapi tersebut lalu mengangkat dan meletakkan dinamo tersebut diatas tangga kemudian tangga tersebut ditarik ke arah pagar belakang gedung. Akan tetapi ketika baru 3 (tiga) buah dinamo kecil yang diangkat, tangga tersebut patah sehingga saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL, saksi ISMAIL Als MAIL dan TAMIN mengangkat 2 (dua) dinamo besar dengan cara mendorong dan menggelindingkan dinamo tersebut ke arah dinding pagar belakang gudang. Setelah semua dinamo sampai di dinding belakang gudang, saksi ISMAIL Als MAIL mengambil kayu balok berukuran 1 m dari dalam gudang lalu membobol pagar dinding yang terbuat dari batu batako dengan cara memukul dinding pagar tersebut secara berulang-ulang. Setelah pagar dinding sudah jebol atau berlubang, saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL, saksi ISMAIL Als MAIL dan TAMIN mengeluarkan dinamo-dinamo tersebut keluar pagar gudang tersebut ;

- Bahwa setelah seluruh dinamo tersebut berada di luar pagar, saksi ISMAIL Als MAIL menjemput Terdakwa BAMBANG IRAWAN Als BAMBANG HARTONO BIN (Alm) M. TOYIB dirumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL untuk meminta bantuan untuk mengangkut dinamo yang telah diambil tersebut dengan berkata "mbang, muat barang" yang kemudian Terdakwa menyetujuinya dengan menjawab "ya". Kemudian Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil angkot warna biru mengikuti saksi ISMAIL Als MAIL sampai di gudang tidak terpakai di Dusun Tanjung Sari Desa Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur tersebut. Setelah sampai, Terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit mobil angkot warna biru miliknya di pinggir jalan gelap diluar pagar gudang lalu Terdakwa bertemu dengan saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL dan TAMIN yang sudah menunggu. Kemudian Terdakwa, saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL, saksi ISMAIL Als MAIL dan TAMIN mengangkat dan memasukkan dinamo hasil curian tersebut kedalam 1 (satu) unit mobil angkot warna biru. Selanjutnya saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL mengantarkan TAMIN pulang kerumahnya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dan mengantarkan seped motor tersebut ke rumahnya sedangkan Terdakwa dan saksi ISMAIL Als MAIL dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil angkot warna biru kemudian menjemput saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL dan langsung menuju ke lokasi lapak rongsokan di Kota Metro;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berperan membawa mobil angkot warna biru untuk mengangkut dinamo tersebut untuk dibawa ke rongsokan daerah metro sedangkan rekan-rekan Terdakwa yang lain berperan yang mengambil dinamo tersebut;
- Bahwa sudah ada perdamaian antara saya dengan korban;
- Bahwa atas pengambilan dinamo tersebut saudara mail memberi upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) karena Terdakwa telah membantu mengangkut dinamo tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk mengambil dinamo tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP *juncto* Pasal 56 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;
3. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;
5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Terdakwa Bambang Irawan als Bambang Hartono Bin M. Toyib Alm. sebagai orang yang benar

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Sdn



identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dalam keadaan sehat akal dan jiwanya serta telah dapat menerangkan dengan jelas dan terang segala pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan pengertian kesengajaan. Petunjuk tentang arti kesengajaan dapat diketahui dari MVT (Memorie van Toelichting), yang memberikan arti kesengajaan sebagai “menghendaki dan mengetahui”;

Menimbang, bahwa dengan demikian sengaja dapat diartikan “menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan”, dengan kata lain orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan juga mengetahui atau menyadari tentang apa yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa oleh karenanya unsur dengan sengaja merupakan unsur yang bersifat subjektif yang melekat pada niat atau kehendak pelaku dimana niat atau kehendak tersebut merupakan suatu keadaan yang benar-benar dikehendaki dan menyadari pula akan akibat yang timbul dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2017 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa telah mengangkut barang-barang milik Saksi Korban berupa 3 (tiga) buah dinamo kecil dan 2 (dua) buah dinamo besar yang terpasang pada rangkaian mesin pembuat konsentrat sapi yang dilakukan oleh terdakwa BAMBANG IRAWAN Als BAMBANG HARTONO BIN (Alm) M. TOYIB Bersama dengan rekan Terdakwa yaitu saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL BIN JIMAN, saksi ISMAIL Als MAIL BIN JAMALLUDIN;

Menimbang, bahwa cara pengambilan barang tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekira pukul 22.00 WIB, saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL BIN JIMAN, saksi ISMAIL Als MAIL BIN JAMALLUDIN dan TAMIN (DPO) sedang berkumpul di rumah TAMIN di Dusun Buyut Ilir Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah. Kemudian saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL mengajak saksi ISMAIL Als MAIL dan TAMIN untuk mengambil dinamo milik H. AHMAD JUNAIDI di dalam gudang tidak terpakai di Dusun Tanjung Sari Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur. Setelah sepakat, saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL, saksi ISMAIL Als MAIL dan TAMIN berangkat menuju lokasi gudang tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL dengan berbonceng tiga. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2017 sekira pukul 00.00 WIB, saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL, saksi ISMAIL Als MAIL dan TAMIN tiba di gudang tersebut dan menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih di dalam semak-semak di luar pagar belakang gudang. Selanjutnya saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL, saksi ISMAIL Als MAIL dan TAMIN masuk kedalam pekarangan gudang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan H. AHMAD JUNAIDI selaku pemilik gudang tersebut dengan cara memanjat sebatang pohon yang letaknya berdekatan dengan pagar dari batu batako belakang gudang dimulai dari TAMIN, kemudian saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL lalu diikuti oleh saksi ISMAIL Als MAIL yang kemudian loncat kedalam pekarangan gudang lalu menuju kedalam gudang tidak terpakai tersebut;

Menimbang, bahwa setelah masuk ke dalam pekarangan gudang tersebut, saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL, saksi ISMAIL Als MAIL dan TAMIN melihat 3 (tiga) buah dinamo kecil dan 2 (dua) buah dinamo besar yang terpasang pada rangkaian mesin pembuat konsentrat sapi lalu saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL, saksi ISMAIL Als MAIL dan TAMIN bersama-sama membuka baut pengaman dinamo tersebut dengan cara saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL dan saksi ISMAIL Als MAIL berperan memegang dinamo agar tidak jatuh sedangkan TAMIN membuka baut pengaman dinamo. Kemudian setelah baut pengaman pada dinamo yang melekatkan dinamo dengan kerangka mesin pembuat konsentrat sapi tersebut terlepas, saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL dan saksi ISMAIL Als MAIL menurunkan dinamo tersebut keatas lantai begitu seterusnya secara bergantian sampai ke-5 (lima) dinamo tersebut terlepas. Setelah dinamo-dinamo tersebut terlepas, TAMIN mengambil sebuah tangga kayu yang tergeletak di dekat mesin pembuat konsentrat sapi tersebut lalu mengangkat dan meletakkan dinamo tersebut diatas tangga kemudian tangga tersebut ditarik ke arah pagar belakang gedung. Akan tetapi ketika baru 3 (tiga) buah dinamo kecil yang diangkat, tangga tersebut patah sehingga saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL, saksi ISMAIL Als MAIL dan TAMIN mengangkat 2 (dua) dinamo besar dengan cara mendorong dan menggelindingkan dinamo tersebut ke arah dinding pagar belakang gudang. Setelah semua dinamo sampai di dinding belakang gudang, saksi ISMAIL Als MAIL mengambil kayu balok

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran 1 m dari dalam gudang lalu membobol pagar dinding yang terbuat dari batu batako dengan cara memukul dinding pagar tersebut secara berulang-ulang. Setelah pagar dinding sudah jebol atau berlubang, saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL, saksi ISMAIL Als MAIL dan TAMIN mengeluarkan dinamo-dinamo tersebut keluar pagar gudang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah seluruh dinamo tersebut berada di luar pagar, saksi ISMAIL Als MAIL menjemput Terdakwa BAMBANG IRAWAN Als BAMBANG HARTONO BIN (Alm) M. TOYIB dirumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL untuk meminta bantuan untuk mengangkut dinamo yang telah diambil tersebut dengan berkata "mbang, muat barang" yang kemudian Terdakwa menyetujuinya dengan menjawab "ya". Kemudian Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil angkot warna biru mengikuti saksi ISMAIL Als MAIL sampai di gudang tidak terpakai di Dusun Tanjung Sari Desa Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur tersebut. Setelah sampai, Terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit mobil angkot warna biru miliknya di pinggir jalan gelap diluar pagar gudang lalu Terdakwa bertemu dengan saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL dan TAMIN yang sudah menunggu. Kemudian Terdakwa, saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL, saksi ISMAIL Als MAIL dan TAMIN mengangkat dan memasukkan dinamo hasil curian tersebut kedalam 1 (satu) unit mobil angkot warna biru. Selanjutnya saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL mengantarkan TAMIN pulang kerumahnya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dan mengantarkan seped motor tersebut ke rumahnya sedangkan Terdakwa dan saksi ISMAIL Als MAIL dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil angkot warna biru kemudian menjemput saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL dan langsung menuju ke lokasi lapak rongsokan di Kota Metro;

Menimbang, bahwa Terdakwa berperan membawa mobil angkot warna biru untuk mengangkut dinamo tersebut untuk dibawa ke rongsokan daerah metro sedangkan rekan-rekan Terdakwa yang lain berperan yang mengambil dinamo tersebut. Yang mana atas pengambilan dinamo tersebut saudara mail memberi upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu Rupiah) karena Terdakwa telah membantu mengangkut dinamo tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang sengaja memberi kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan telah terpenuhi;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan objek berupa barang sehingga berada di bawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa benda / barang yang diambil itu haruslah benda / barang yang dimiliki baik seluruhnya atau sebagian oleh orang lain, dengan kata lain harus ada pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian dari sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki” adalah suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipelaku/ sipembuat (Terdakwa) untuk memiliki suatu barang yang diambilnya yang mana barang tersebut kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “melawan hukum” adalah apabila seseorang melanggar suatu ketentuan Undang-Undang dan karena bertentangan dengan Undang-Undang dalam arti lain untuk memenuhi unsur bersifat melawan hukum disini maka kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah bertentangan dengan Undang-Undang atau Keputusan yang terdapat di masyarakat;

Menimbang, bahwa kesalahan yang dimaksud adalah menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi bersifat melawan hukum secara formal dan materiil adalah ditujukan kepada menguntungkan diri sendiri atau orang lain dan adapun Terdakwa atau orang lain tersebut tidak mempunyai hak untuk mendapatkan keuntungan yang ia harapkan atau peroleh dari korban, dengan kata lain melawan hukum disini adalah dengan sengaja (*opzet/dolus*) melakukan suatu perbuatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang sebenarnya dan tidak mendapat izin dari yang berhak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2017 sekira pukul 03.00 WIB Terdakwa telah mengangkut barang-barang milik Saksi Korban berupa 3 (tiga) buah dinamo kecil dan 2 (dua) buah dinamo besar yang terpasang pada rangkaian mesin pembuat konsentrat sapi yang dilakukan oleh terdakwa BAMBANG IRAWAN Als BAMBANG HARTONO BIN (Alm) M. TOYIB Bersama dengan rekan Terdakwa

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL BIN JIMAN, saksi ISMAIL Als MAIL BIN JAMALLUDIN;

Menimbang, bahwa cara pengambilan barang tersebut adalah pada hari Kamis tanggal 02 Maret 2017 sekira pukul 22.00 WIB, saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL BIN JIMAN, saksi ISMAIL Als MAIL BIN JAMALLUDIN dan TAMIN (DPO) sedang berkumpul di rumah TAMIN di Dusun Buyut Ilir Kec. Gunung Sugih Kab. Lampung Tengah. Kemudian saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL mengajak saksi ISMAIL Als MAIL dan TAMIN untuk mengambil dinamo milik H. AHMAD JUNAIDI di dalam gudang tidak terpakai di Dusun Tanjung Sari Desa Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur. Setelah sepakat, saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL, saksi ISMAIL Als MAIL dan TAMIN berangkat menuju lokasi gudang tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL dengan berbonceng tiga. Selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 03 Maret 2017 sekira pukul 00.00 WIB, saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL, saksi ISMAIL Als MAIL dan TAMIN tiba di gudang tersebut dan menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih di dalam semak-semak di luar pagar belakang gudang. Selanjutnya saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL, saksi ISMAIL Als MAIL dan TAMIN masuk kedalam pekarangan gudang tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan H. AHMAD JUNAIDI selaku pemilik gudang tersebut dengan cara memanjat sebatang pohon yang letaknya berdekatan dengan pagar dari batu batako belakang gudang dimulai dari TAMIN, kemudian saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL lalu diikuti oleh saksi ISMAIL Als MAIL yang kemudian loncat kedalam pekarangan gudang lalu menuju kedalam gudang tidak terpakai tersebut;

Menimbang, bahwa setelah masuk ke dalam pekarangan gudang tersebut, saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL, saksi ISMAIL Als MAIL dan TAMIN melihat 3 (tiga) buah dinamo kecil dan 2 (dua) buah dinamo besar yang terpasang pada rangkaian mesin pembuat konsentrat sapi lalu saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL, saksi ISMAIL Als MAIL dan TAMIN bersama-sama membuka baut pengaman dinamo tersebut dengan cara saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL dan saksi ISMAIL Als MAIL berperan memegang dinamo agar tidak jatuh sedangkan TAMIN membuka baut pengaman dinamo. Kemudian setelah baut pengaman pada dinamo yang melekatkan dinamo dengan kerangka mesin pembuat konsentrat sapi tersebut terlepas, saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL dan saksi ISMAIL Als MAIL menurunkan dinamo tersebut keatas lantai begitu seterusnya secara bergantian sampai ke-5 (lima) dinamo tersebut terlepas.

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Sdn



Setelah dinamo-dinamo tersebut terlepas, TAMIN mengambil sebuah tangga kayu yang tergeletak di dekat mesin pembuat konsentrat sapi tersebut lalu mengangkat dan meletakkan dinamo tersebut diatas tangga kemudian tangga tersebut ditarik ke arah pagar belakang gedung. Akan tetapi ketika baru 3 (tiga) buah dinamo kecil yang diangkat, tangga tersebut patah sehingga saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL, saksi ISMAIL Als MAIL dan TAMIN mengangkat 2 (dua) dinamo besar dengan cara mendorong dan menggelindingkan dinamo tersebut ke arah dinding pagar belakang gudang. Setelah semua dinamo sampai di dinding belakang gudang, saksi ISMAIL Als MAIL mengambil kayu balok berukuran 1 m dari dalam gudang lalu membobol pagar dinding yang terbuat dari batu batako dengan cara memukul dinding pagar tersebut secara berulang-ulang. Setelah pagar dinding sudah jebol atau berlubang, saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL, saksi ISMAIL Als MAIL dan TAMIN mengeluarkan dinamo-dinamo tersebut keluar pagar gudang tersebut;

Menimbang, bahwa setelah seluruh dinamo tersebut berada di luar pagar, saksi ISMAIL Als MAIL menjemput Terdakwa BAMBANG IRAWAN Als BAMBANG HARTONO BIN (Alm) M. TOYIB dirumahnya dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih milik saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL untuk meminta bantuan untuk mengangkut dinamo yang telah diambil tersebut dengan berkata "mbang, muat barang" yang kemudian Terdakwa menyetujuinya dengan menjawab "ya". Kemudian Terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil angkot warna biru mengikuti saksi ISMAIL Als MAIL sampai di gudang tidak terpakai di Dusun Tanjung Sari Desa Purwosari Kec. Batanghari Nuban Kab. Lampung Timur tersebut. Setelah sampai, Terdakwa memarkirkan 1 (satu) unit mobil angkot warna biru miliknya di pinggir jalan gelap diluar pagar gudang lalu Terdakwa bertemu dengan saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL dan TAMIN yang sudah menunggu. Kemudian Terdakwa, saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL, saksi ISMAIL Als MAIL dan TAMIN mengangkat dan memasukkan dinamo hasil curian tersebut kedalam 1 (satu) unit mobil angkot warna biru. Selanjutnya saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL mengantarkan TAMIN pulang kerumahnya menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dan mengantarkan seped motor tersebut ke rumahnya sedangkan Terdakwa dan saksi ISMAIL Als MAIL dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil angkot warna biru kemudian menjemput saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL dan langsung menuju ke lokasi lapak rongsokan di Kota Metro untuk dijual;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Menimbang, bahwa supaya masuk ke unsur ini apabila pencurian itu dilakukan oleh dua orang atau lebih itu semua harus bertindak sebagai pembuat atau turut melakukan;

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrest tanggal 10 Desember 1894, menyatakan pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu, harus dilakukan secara turut serta melakukan dan bukan secara pembantuan;

Menimbang, bahwa untuk adanya turut serta harus terpenuhi 2 (dua) syarat yakni harus ada kerja sama secara fisik dan harus ada kesadaran kerja sama. Mengenai syarat kesadaran bekerja sama itu dapat diterangkan bahwa kesadaran itu perlu timbul sebagai akibat permufakatan yang diadakan oleh para peserta. Akan tetapi, sudah cukup dan terdapat kesadaran kerjasama apabila para peserta pada saat mereka melakukan kejahatan itu sadar bahwa mereka bekerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maka Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Korban bersama dengan rekan Terdakwa yaitu saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL BIN JIMAN, saksi ISMAIL Als MAIL BIN JAMALLUDIN yang mana Terdakwa berperan membawa mobil angkot warna biru untuk mengangkut dinamo tersebut untuk dibawa ke rongsokan daerah metro sedangkan rekan-rekan Terdakwa yang lain berperan yang mengambil dinamo tersebut sebagaimana diuraikan pada Ad.3 tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim memperoleh keyakinan bahwa terhadap unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi;

Ad.5. Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat kata hubung “atau” sehingga bersifat alternatif, mempunyai makna bahwa untuk dapat dinyatakan perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini tidak perlu seluruh elemen perbuatan terpenuhi, cukup apabila salah satu elemen dari unsur tersebut sesuai dengan



perbuatan Terdakwa maka Terdakwa sudah dapat dikatakan memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil” adalah merupakan suatu cara yang dilakukan oleh seseorang untuk dapat mencapai tujuannya dalam melakukan kejahatan;

Menimbang, bahwa “merusak” berasal dari kata “rusak” yang memiliki pengertian yaitu sudah tidak sempurna atau tidak utuh, yang kemudian mendapat awalan “me-” sehingga memiliki makna yaitu menjadikan rusak atau menjadikan sudah tidak sempurna atau tidak utuh lagi;

Menimbang, bahwa “memotong” yang memiliki pengertian yaitu memutuskan sesuatu dengan barang tajam, mengerat, menebang, emngiris menjadi beberapa bagian;

Menimbang, bahwa “memanjat” berasal dari kata “panjat” yang memiliki pengertian yaitu naik ketempat yang lebih tinggi, sehingga apabila diberi awalan “me-” menjadi memanjat memiliki pengertian menaiki pohon, tembok dan sebagainya dengan kaki dan tangan. Kemudian didalam Pasal 99 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang disebut memanjat termasuk juga masuk melalui lubang yang memang sudah ada, tetapi bukan untuk masuk atau masuk melalui lubang di dalam tanah yang dengan sengaja digali, begitu juga menyeberangi selokan atau parit yang digunakan sebagai batas penutup;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memakai anak kunci palsu” yaitu menggunakan anak kunci palsu atau kunci duplikat sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana, yang mana sebutan kunci palsu didalam Pasal 100 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu termasuk sekalian perkakas yang gunanya tidak untuk pembuka kunci itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “perintah palsu” ialah perintah yang dibuat sedemikian rupa, seolah-olah perintah itu asli dan dikeluarkan oleh yang berwajib, padahal tidak asli;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “pakaian jabatan palsu” ialah pakaian yang dikenakan oleh orang yang tidak berhak untuk itu, misalnya seorang pencuri yang mengenakan pakaian seragam polisi, dapat masuk ke dalam rumah seseorang kemudian mencuri barang, yang dimaksudkan pakaian palsu di sini tidak saja pakaian jabatan pemerintah, tetapi boleh juga pakaian seragam perusahaan swasta;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan maka perbuatan pengambilan barang berupa 5 (lima) unit dynamo tersebut



dilakukan dengan cara memanjat sebatang pohon yang letaknya berdekatan dengan pagar dari batu batako belakang gudang dimulai dari TAMIN, kemudian saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL lalu diikuti oleh saksi ISMAIL Als MAIL yang kemudian loncat kedalam pekarangan gudang lalu menuju kedalam gudang tidak terpakai tersebut.

Menimbang, bahwa setelah masuk kedalam pekarangan gudang tersebut, saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL, saksi ISMAIL Als MAIL dan TAMIN melihat 3 (tiga) buah dinamo kecil dan 2 (dua) buah dinamo besar yang terpasang pada rangkaian mesin pembuat konsentrat sapi lalu saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL, saksi ISMAIL Als MAIL dan TAMIN bersama-sama membuka baut pengaman dinamo tersebut dengan cara saksi ANDRI WIYATNO Als CENIL dan saksi ISMAIL Als MAIL berperan memegang dinamo agar tidak jatuh sedangkan TAMIN membuka baut pengaman dinamo. Kemudian setelah baut pengaman pada dinamo yang melekatkan dinamo dengan kerangka mesin pembuat konsentrat sapi tersebut terlepas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP *juncto* Pasal 56 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam diri Terdakwa tidak ditemukan baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat dijadikan dasar untuk menghapuskan kesalahan Terdakwa maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa merupakan suatu Tindak Pidana, maka kepada Terdakwa harus dimintai pertanggungjawaban secara pidana berdasarkan besar kecilnya kesalahan yang telah dilakukannya sehingga pemidanaan bukan saja mewujudkan sebuah ketertiban hukum tapi dapat pula mencapai suatu keadilan di masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah melarikan diri dalam proses penyidikan pemeriksaan perkara *aquo*;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Antara Terdakwa dengan pihak Korban telah ada perdamaian;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan 5 KUHP *juncto* Pasal 56 ayat (2) KUHP dan memedomani Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, PERMA Nomor 4 Tahun 2020 tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Irawan als Bambang Hartono Bin M. Toyib Alm telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja memberikan sarana untuk melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah);

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 356/Pid.B/2022/PN Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sukadana, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh kami, Liswerny Rengsina Debataraja, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sellya Utami Candrasari, S.H., Eva Lusiana Heriyanto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Maryudi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sukadana, serta dihadiri oleh Yodhi Romansyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sellya Utami Candrasari, S.H.

Liswerny Rengsina Debataraja, S.H.

Eva Lusiana Heriyanto, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwi Maryudi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)